

# Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

## ❖ Dasar Hukum Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

 <p><b>PEMERINTAH KOTA SERANG</b>  <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>  <b>BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH</b>  <b>SEKSI PERENCANAAN DAN PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b></p>	Nomor	15.01.02.2019
	Tanggal Pembuatan	08 April 2019
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Di sahkan oleh	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Nama SOP	Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Untuk Usaha/Kegiatan Yang Tidak masuk Sistem OSS
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan; 6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan	- Mampu mengoperasikan komputer dan laptop - Menguasai Peraturan Mengenai AMDAL - Menguasai Tugas dan Fungsi Dinas - Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kota Serang - Sekretariat KPA Kota Serang - Tim Teknis KPA Kota Serang	
<b>Keterkaitan dengan SOP lain</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
- SOP Penerbitan Izin Lingkungan - SOP Penanganan Surat Masuk - SOP Pengarsian Naskah Dinas	- ATK - Computer dan Printer - Map Order	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi</b>	
1. Tidak Terbit Rekomendasi UKL.UPL, 2. Tidak terbit Izin Lingkungan 3.	Data dicatat dan disimpan sebagai data elektronik manual	

Gambar 1.1 DASAR HUKUM

## **DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan.

## ❖ Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Bidang Penataan Dan Penataan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang berkenaan dengan perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
- 2) Rincian tugas Kepala Seksi perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, meliputi :
  - a. Menyusun Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
  - b. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
  - c. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
  - d. Penyusunan dokumen RPPLH;
  - e. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  - f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  - g. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - h. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - i. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  - j. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
  - k. Penyusunan NSDA dan LH;
  - l. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  - m. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - n. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  - o. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Serang;
  - p. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - q. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  - r. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ;
  - s. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
  - t. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
  - u. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
  - v. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  - w. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
  - x. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan guna mencari jalan keluar atau solusinya;
  - y. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi

- Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan dengan persetujuan atau sepengetahuan Kepala Bidang;
- z. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangnya.
- 3) Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## ❖ **PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN**

### **A. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan republik Indonesia Nomor P.26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

### **B. Pengertian**


1. Amdal  
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
2. KA-Andal
  - Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
  - Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan.

### 3. RKL-RPL

- Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya **disingkat** RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya **disingkat** RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.

### 4. UKL-UPL


- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya **disingkat** UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau kegiatan.
- Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

 <b>PEMERINTAH KOTA SERANG</b> <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b> <b>KOTA SERANG</b>	Nomor	15.01.02.2019
	Tanggal Pembuatan	08 April 2019
<b>SEKRETARIAT</b>	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
<b>SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>	Di sahkan oleh	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Nama SOP	Tata Laksana Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL,UPL) Untuk Usaha/Kegiatan Yang Tidak Masuk Sistem OSS
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</li> <li>- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;</li> <li>- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Pemeriksa UKL,UPL Kota Serang</li> </ul>	
<b>Keterkaitan dengan SOP lain</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penerbitan Izin Lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Computer</li> <li>- Printer</li> <li>- Infokus</li> </ul>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi</b>	
Apabila lokasi kegiatan yang dimohon tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang, maka Permohonan Pemeriksaan Dokumen UKL,UPL secara teknis tidak dapat dilaksanakan dan tidak diterbitkan Rekomendasi Teknis dari DLH Kota Serang	Data dicatat dan disimpan sebagai data elektronik manual	

Gambar1.2 Dasar Hukum UKL-UPL

## 5. SPPL


Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

 <b>PEMERINTAH KOTA SERANG</b> <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b> <b>KOTA SERANG</b>	Nomor	15.01.02.2019
	Tanggal Pembuatan	08 April 2019
<b>SEKRETARIAT</b>	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
<b>SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>	Di sahkan oleh	Kepala Bidang Penataan dan Petaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Nama SOP	Tata Laksana Pemeriksaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</li> <li>- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;</li> <li>- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;</li> </ul>		
<b>Keterkaitan dengan SOP lain</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penerbitan Izin Lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Computer</li> <li>- Printer</li> <li>- Infokus</li> </ul>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi</b>	
Apabila lokasi kegiatan yang dimohon tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang, maka Permohonan Penilaian Dokumen SPPL secara teknis tidak dapat dilaksanakan dan tidak diterbitkan Rekomendasi Teknis dari DLH Kota Serang	Data dicatat dan disimpan sebagai data elektronik manual	

Gambar 1.3 Dasar Hukum SPPL


❖ SOP / Alur Permohonan Pembuatan Dokumen Izin Lingkungan

a. Amdal/KA-Andal/RKL-RPL




Gambar 1.4 Permohonan Amdal/KA-Andal/RKL-RPL

b. UKL-UPL



Gambar 1.5 Alur Permohonan Perizinan UKL-UPL

### c. SPPL



Gambar 1.6 Alur Permohonan Perizinan SPPL